Madinah : Jurnal Studi Islam
ISSN : 1978-659X (Printed),: 2620-9497 (Online)
https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah

Volume 09,
Nomor 2, Juni 2022

Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative CommonsAttribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
7-Aug-2022	28-Sep-2022	1 Desember 2022
DOI : https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1382		

EKOSISTEM KEUANGAN SYARIAH PADA ISLAMIC MICROFINANCE INSTITTUTIONS DENGAN PHILANTROPY EKONOMI ISLAM DI PESISIR UTARA JAWA

Eny Latifah
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia
E-mail: enilathifah@iai-tabah.ac.id

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ekosistem apa saja yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengolahan data maksimal pada 6 (Enam) koperasi Islam di Pesisir Utara Lamongan. Analisis data yang ada merupakan hasil pengolahan yang bersumber dari triangulasi data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan data yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem di Lembaga Keuangan Mikro Islam terdiri dari Instrumen Filantropi Ekonomi Islam meliputi Wakaf, Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Ekosistem lainnya antara lain dengan memberikan inovasi produk keuangan syariah yang benar-benar dapat memenuhi dan meningkatkan inklusi keuangan di Pantai Utara Lamongan.
Kata kunci: Ekosistem, Keuangan Islam, Lembaga Keuangan Mikro Islam, dan Filantropi Ekonomi Islam

Abstract *:The purpose of this study was to determine what ecosystems exist in Islamic Microfinance Institutions. This research method uses descriptive qualitative using data processing to the maximum in 6 (Six) Islamic cooperatives in the North Coast of Lamongan. Analysis of existing data is the result of processing sourced from triangulation of data in the form of observations, interviews and documentation in order to produce real data. The results showed that the ecosystem in the Islamic Microfinance Institutions consists of Islamic Economic Phylanthropic Instruments including Waqf, Zakat, Infaq, and Shodaqoh. Other ecosystems include providing innovations in sharia financial products that can truly fulfill and increase financial inclusion in the North Coast of Lamongan.*
Keywords: *Ecosystems, Islamic Finance, Islamic Microfinance Institution, and Philantropy Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global tahun 2019-2020 diperkirakan turun menjadi 2,9% dari sebelumnya di 2018. Hal ini di menandakan bahwa pergerakan cenderung melambat dan aktivitas perdagangan dunia sering meningkatkan eskalasi perang dagang anata Tiongkong dengan Amerika Serikat. Hal ini perlu di sikapi dengan memakai terobosan sistem perekonomian. Salah satu terobosan yang dipilih Indonesia adalah dengan Ekonomi Syariah. Sektor ekonomi syariah ini yang dipredikso terus tumbuh hingga USD 3,2 Triliun pada tahun 2024, yang mana akan menjadikan lahan investasi yang potensial bagi para investor.

Adapun faktor pendorong ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini adalah pertama, populasi Muslim yang diperkirakan tumbuh hingga 2,2 Miliar pada tahun 2030. Kedua, Meningkatnya GDP per kapita Negara OIC dengan asumsi 4,3%CAGR hingga 2024. Ketiga, meningkatnya ketertarikan terhadap agamayang ditandai dengan hasil survey 76% Muslim menganggap agama sangat penting bagi kehidupan. Keempat, Muslim di Negara OIC memiliki konetivitas digital yang baik. Kelima, Meningkatnya preferensi masyarakat untuk ethical consumerism. Keenam, Impor makanan dan minuman senilai USD184 miliar oleh Negara OIC yang masih dipenuhi dari luar Negara OIC.[1]

Indonesia's Global *Achievements on Islamic Economy and Finance* memberikan data terkait dengan prestasi yang diperoleh Indonesia yaitu Rank 1 Islamic Finanence Advocacy Award 2020 The Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2020. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memilki potensi besar dalam menjadi Center Keuangan Syariah. Atas prestasi tersebut perlu adanya dorongan dari industry keuangan lainya agar bisa mempertahankan prestasi dan lebih meningkatkan kualitas dari Indonesia. Industri Keuangan harus mampu menjadikan keanekaragaman ekosistem keuangan yang akan menjadi pangsa pasar global nantinya. Dorongan ini tidak hanya mampu dilakukan lembaga keuangan perbankan saja tetapi juga lembaga keuangan mikro syariah yang menjadi pangsa strategis bagi pelaku entrepreneur di tingkat UMKM.

Islamic Microfinance Institutions (IMI) menjadi salah satu industri keuangan yang mampu menyajikan ekosistem keuangan syariah yang lebih bisa meningkatkan inklusi keuangan di tingkat UMKM khususnya dan di Manca industry keuangan global umumnya. IMI di Indonesia sering dikenal dengan sebutan Koperasi Syariah atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) yang berazaskan koperasi. Perkembangan Koperasi syariah di Indonesia mampu membentuk ekosistem keuangan berbasis syariah di tingkat Mikro dengan aneka instrument dan inovasi produk yang disajikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tersebut. Hal ini juga tercermin di salah satu kawasan di pesisir utara Jawa yang tepatnya berada di Utara Jawa Timur Kabupaten Lamongan. Disana ada beberapa Koperasi Syariah yang perkembanganya sangat pesat dan mampu

[1]Sumber of Global Islamic Economy report 2019/20 yang di akses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan keuangan-syariah-indonesia. Pada tanggal 20 Februaru 2021 pukul 11.30. WIB

berinovatif dan bersaing sehat dalam melayani dan memberikan apa yang diinginkan masyarakat yang ada di pesisir utara Lamongan khususnya.

Koperasi syariah yang ada di Pesisir Utara Lamongan ini ada 6 (enam) yaitu KBSU (Koperasi Bina Syariah Ummah), KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS BMT Surya Raharja, USPPS BMT Sunan Drajat, dan Koperasi Syariah TKI Artha Mulya. Koperasi syarah ini memberikan pelayanan kepada masyarakat demi bisa memenuhi inklusi keuangan dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Peran Koperasi syariah ini dianggap menjadi patner dalam pemenuhan kebutuhan, sehingga tercipta suatu ekosistem keuangan syariah yang menyediakan aneka produk simpanan, pembiayaan dan multijasa yang ada.

Hubungan ekosistem keuangan antara koperasi syariah dengan masyarakat dengan instrument produk yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini mampu memberikan simbiosis mutualistem yang di dasari dengan adanya ikatan (akad) dengan menjadi bagian (anggota) di salah satu koperasi syariah ini. Koperasi syariah mendapatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang di anggapnya sebagai keluarga dan begitu juga masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya Koperasi syariah yang siap menjadi Lembaga Keuangan pendamping untuk simpanan dan pembiayaan yang memang tidak bisa dihindarkan oleh masyarakat karena manusia memiliki titik yang terkadang positif (surplus) dan kadang juga Negatif (Defisit) atas segala sumber keuangan yang dimiliki, sehingga adanya Koperasi syariah ini menjadi pendamping atas segala permasalahan keuangan yang sedang dihadapi.

Ekosistem

Ekosistem (*ecosystem*) adalah komunitas organisme di suatu wilayah beserta faktor-faktor fisik yang berinteraksi dengan organisme-organisme tersebut.[2] Ekosistem terdiri dari semua organisme yang hidup dalam suatu komunitas dan juga semua factor-faktor abiotik yang berinteraksi dengan organisme tersebut.[3] pengertian ekosistem, yaitu adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya.[4]

Ekosistem disini bermakna adanya komunitas yang terbentuk dari interaksi sosial antara lembaga keuangan dengan masyarakat yang memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain dalam memecahkan permasalahan serta adanya imbal balik diantara keduanya. Ikatan yang terjalin di dalam ekosistem keuangan dapat berasal dari rasa kekeluargaan yang dimiliki keduanya meski tidak ada hubungan darah. Dimana ketika masyarakat membutuhkan dana tambahan atau dana untuk pemenuhan kebutuhan pihak Koperasi syariah dapat memberikan solusi atas segala permasalahan dengan akad pembiayaan. Dan bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah sunnah dengan Infaq, Shodaqohnya

[2] Neil A. Campbell, dkk, *Biologi Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), Jil. 3, 327.
[3] Neil A. Campbell, dkk., *Biologi*, 288
[4] Ahmad Mustofa Al-Maroghi, *Terjemah Tafsir Al-Maroghi - Juz 2*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), cet. 2, 60.

atau Zakat dan Wakafnya mereka bisa menghandalkan Koperasi syariah yang ada di wilayah pesisir utara Lamongan.

Teori Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai ujicoba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan (financial industry) dan instrumen kebijakan moneter yang utama.[5]

Mengapa ada keuangan Islami? Minimal ada 3 faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu: relijius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Relijius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai way of life. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur riba, gharar, maysir. Sedangkan dari faktor empiris pragmatis politis, bahwa setelah masa kemerdekaan dari kolonialisme Barat (sekitar tahun 1940-an), di negara negara muslim muncul keinginan untuk juga merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan Barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang (developing countries). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara Islami. Keinginan itu mewujud dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (Islamic Development Bank). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menterimenteri OIC pada Desember 1973, dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi development bank (seperti World Bank) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negara muslim. Sedangkan dari sisi latar belakang akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk: a). menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, b).

[5] Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

memperlebar kesenjangan antara miskin dan kaya, c). ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmoni.

Islamic Microfinance Institutions

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Koperasi Syariah, serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan ini, diatur mengenai bentuk badan hukum LKM, yakni perseroan terbatas dan koperasi. Untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Bayt al-Mal wa at-Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah.[6] BMT memiliki dua bidang kerja yaitu sebagai Lembaga *al-Mal (Bayt al-Mal*) dan sebagai Lembaga *at- Tamwil (Bayt at-Tamwil*). *Bayt al-Mal* dimaksudkan untuk menghimpun zakat, infak, maupun sedekah, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak dalam bentuk pemberian tunai maupun pinjaman modal tanpa bagi hasil (*nirlaba*). Sementara itu, *Bayt at-Tamwil* dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat yang mampu dalam bentuk saham, simpanan ataupun deposito, dan menyalurkannya sebagai modal usaha dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal, peminjam, dan BMT.

Islamic Microfinance Institutions (IMI) adalah Lembaga Keuangan Mikro Islam yang memiliki badan hukum koperasi yang menjalankan operasional dengan memperhatikan ketentuan syariah yang menyediakan produk simpanan, pembiayaan dan jasa yang diperuntukan untuk memenihi kebutuhan ummat. IMI ada untuk menjadi solusi ummat agar terhindar dari transaksi yang mengandung riba'. Ummat Islam tidak ragu dalam menjalankan transaksi yang dijalankan oleh IMI karena di dapalamnya ada Dewan Pengawas Syariah yang menjadi auditor segala transaksi yang dijalankan dan sudah terintegrasi dengan Dewan Syariah Nasional.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) ini menjadi perantara dalam menegakkan panji-panji nilai syariah yang mengajarkan untuk selalu berakhlak yang sesuai dengan ketentuan syariah. Menjalankan transaksi dengan cara halal dan jauh dari riba'. Adanya LKMS ini dapat menjadi alternative ummat dalam mengelola keuangan dengan sistem Islami.

[6] Azyumardi Azra, Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi dalam Islam (Jakarta: Teraju, 2003), 236

Jenis dan Prinsip Pembiayaan Dalam Ekonomi Syariah

1. Pembiayaan Bagi Hasil (*Musharakah* dan *Mudarabah*)
   Ada dua macam kontrak dalam kategori ini, antara lain:[7] a) *Musharakah* (*Joint Venture Profit Sharing*) Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*shirkah al-'inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akad ini dapat diterapkan pada usaha atau proyek di mana LKS membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan. b) *Mudarabah* (*Trustee Profit Sharing*) Ada dua tipe mudarabah, yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. Pada mudarabah mutlaqah, pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat *('urf*). Sedangkan pada *mudarabah muqayyadah*, pemilik dana menentukan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.
2. Prinsip Jual Beli (*Bay'*)
   Macam-macam jual beli dalam LKS adalah sebagai berikut: a) *al-mutlaqah,* yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli. b) *Bay' al-muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut countertrade. c) *Bay' al-sarf*, yaitu jual beli atau pertukaran antar satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. d) *Bay' al murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. e) *Bay' al-musawamah*, adalah jual beli biasa di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya. f) *Bay' al-muwada'ah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount)*. Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. g) *Bay' as-*

[7] Zainul Arifin, Arifin, Zainul, Memahami bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta:Alvabet, 2000),23

salam, adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. h) *Bay' al-istisna'*, hampir sama dengan bay' as-salam, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

3. Prinsip Sewa dan Sewa-Beli (*ijarah*) Sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina'* atau disebut juga *ijarah muntahiya bi tamlik*) dalam keuangan konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. *Al ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina'* atau *alijarah muntahiya bi tamlik*, di mana akad sewa yang terjadi antara bank sebagai pemilik barang, dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.
4. Prinsip *Qard*
   Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, LKS dapat memberikan fasilitas yang disebut qard al-hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya. Walaupun secara syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi LKS sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun.
5. Prinsip *Wadi'ah* (Titipan) Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad al- dhamanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah akad titipan di mana penerima titipan (kustodian) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan. mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad al-damanah*. Sedangkan *Wadi'ah yad al-damanah* merupakan akad titipan di mana penerima titipan (kustodian) adalah trustee yang sekaligus penjamin (*guarantor*) keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.

Philanthropy Ekonomi Islam

Kata *filantropi* berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata *philo* yang artinya cinta dan anthrophos yang artinya manusia. [8] Filantropi itu sendiri lebih dekat maknanya dengan charity, kata yang berasal dari Bahasa Latin (caritas) yang

[8] Marty Sulek, *On the Classical Meaning of Philanthropia,* Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 2010, 386.

artinya cinta tak bersyarat (unconditioned love). Namun, sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut, charity cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek, sedangkan filantropi lebih bersifat jangka panjang.[9] Makna filantropi di atas telah melahirkan beragam definisi. Filantropi diartikan sebagai tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan untuk menegakkan kemaslahatan umum, atau perbuatan sukarela untuk kemaslahatan umum.[10] Filantropi juga diartikan sebagai sumbangan baik materi maupun non materi untuk mendukung sebuah kegiatan yang bersifat sosial tanpa balas jasa bagi pemberinya.

Definisi di atas menunjukkan bahwa tujuan umum yang mendasari setiap definisi filantropi adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesame manusia.[11] Praktik filantropi telah ada sebelum Islam seiring dengan berkembangnya wacana keadilan social.[12].

Filantropi juga bukan merupakan tradisi yang baru dikenal pada masa modern, sebab kepedulian seseorang terhadap sesame manusia juga ditemukan pada zaman kuno.[13] Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia [14]. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah atau keyakinan dan wasilah (jalan) untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat [15]. Kesejahteraan tersebut, tidak hanya diperoleh melalui hubungan dengan tuhan semata seperti; kewajiban shalat, puasa, dan haji, melainkan juga harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial seperti kewajiban menngeluarkan zakat. Zakat termasuk infak dan sedekahberfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan yang lemah [16]

[9] Lawrence J. Friedman and Mark D. McGarvie, (2003). Charity, *Philanthropy, and Civility in American History,* 2003.(New York: Cambridge University Press. 195.
[10] Robert L. Payton and Michael P. Moody, Understanding Philanthropy, 2008,(Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 6
[11] Marty Sulek, "*On the Classical Meaning of Philanthropia*", 395.
[12] M. Dawam Rahardjo. 2003. "Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam, ed. Idris Thaha, Jakarta: Teraju. 34
[13] Dennis R. Young, 2000."Alternative Models of GovernmentNonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 29, no. 1, (Sage Publications, Inc., 149-172
[14] Alhasbi S.O. and Ghazali A.H., 1994. Islamic Values and Management, (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 23
[15] Ali Sakti. 2007. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing. 29
[16] Jennifer Bremer, 2004. "*Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", CSID Fifth Annual Conference "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies*", Washington DC.h.1-24.

Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk/layanan jasa keuangan yang ada di Lembaga Keuangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan .[17] Pihak-pihak dalam pengembangan Inklusi Keuangan meliputi: Investor /kalangan pelaku usaha/pengusaha. Masyarakat umum. Perguruan tinggi. Pondok pesantren. Lingkungan masjid. Pedagang pasar. Dan Non Muslim. Dari sekian pihak akan membentuk ekosistem keuangan yang berupa Regulator, Industri Halal, Industri Keuangan Syariah, Stakeholder dan entitas social syariah.

Megaldi de Sousa menuliskan bahwa inklusi keuangan telah mengundang perhatian serius pemerintahan di seluruh negara di dunia dalam kaitannya mendukung pembangunan ekonomi[18]. Inklusi keuangan dianggap dapat membantu masyarakat dan perekonomian, karena mampu menciptakan eksternalitas positif. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2016) berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu Sahay mencermati hubungan antara upaya perbaikan inklusi keuangan dengan kondisi ekonomi makro[19].

Inklusi keuangan syariah merupakan segala akses yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat yang meliputi produk atau pelayanan yang di sediakan Lembaga Keuangan Syariah yang di sesuaikan dengan kemampuan dalam menyimpan segala bentuk investasi untuk masa depan serta memanfaatkan bantuan yang ada dalam produk pembiayaan atau jasa yang telah di sediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah di dalam pemenuhan kebutuhan hidup demi mewujudkan keluarga yang sejahtera.

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif, Dimana akan memberikan gambaran bagaimana ekosistem keuangan yang terbentuk dalam Islamic Microfinance Institutions yang tepatnya informasi atas 6 (enam) Koperasi syariah yang meliputi KBSU (Koperasi Bina Syariah Ummah), KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS BMT Surya Raharja, USPPS BMT Sunan Drajat, dan Koperasi Syariah TKI Artha Mulya.

[17] http://www.google.com.hk/inklusif+keuangan+adalah+&gs_1=mobile/search?hli diakses pada rabu, 24 februari 2021 pukul 21.45 WIB

[18] Magaldi de S., Mariana. *Financial Inclusion and Global Regulatory Standards: An Empirical Study Across Developing Economies. Paper No. 7, March, New Thinking and the New G20 Series. Center for International Governance Innovations (CIGI).* 2015, 124.

[19] *Sahay, R, Martin C., Papa N'Diaye, Adolfo B, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyed Reza Yousefi. Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals? IMF Discussion Note, SDN/15/17, September.2015*

Menurut Taylor, penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, "[20] dari pendekatan ini diharapkan bisa ditarik interpretasi atau deskripsi-analitis atas fenomena lahirnya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menjadi ekosistem keuangan syariah.

Tehnik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu: Pertama ,Data Primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, dan kedua Data Sekunder berupa dokumen tertulis dan literature yang diperoleh dari perpustakaan dan lapangan diperoleh dari dokumen institusi terkait.

Analisis data dalam penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: pertama, tahap reduksi data yang terdiri dari proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatatn yang di dapat dari lapangan. Kedua, Tahap penyajian data dengan menyiapkan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan table, alur, jaringan, bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh. Ketiga, Tahap Verifikasi / Penarikan kesimpulan dengan menarik sebuah kesimpulan atas data yang telah tersedia sebelumnya yang di dapatkan dari lapangan sehingga data teruji kevalidanya.[21]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosistem Keuangan Syariah

Pesisir utara Lamongan memiliki Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum Koperasi yang beroperasional dengan basis syariah yang siap membentuk ekosistem keuangan yang memberikan pelayanan imbal balik untuk lingkungan sekitar. Dalam lingkup ekosistem keuangan yang peneliti angkat ada 6 (enam) ekosistem keuangan dalam lingkup koperasi syariah, yaitu KBSU (Koperasi Bina Syariah Ummah), KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, KSPPS BMT Surya Raharja, USPPS BMT Sunan Drajat, dan Koperasi Syariah TKI Artha Mulya.

KBSU menjalankan operasional dengan memaksimalkan ekosistem produknya dengan cara berinteraksi dengan masyarakat baik dalam produk simpananya dan pembiayaanya demi mewujudkan memberikan pelayanan semaksimal mungkin, meski peranya dalam menyampaikan philantropis ekonomi Islam dengan Instrument ZISWAF belum dilaksanakan dengan maksimal. [22]

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera merupakan koperasi syariah yang memiliki kinerja baik dengan bukti prestasi yang diperolehnya di wilayah Jawa Timur serta peranya dalam mengelola wakaf uang yang di dapatkan dari para dermawan

[20] Taylor dalam Lexy J.Moleong, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Karya,1989), hal. 3
[21] Michel Hubermen and Matthew, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode baru, Jakarta: UI Press,1992, 192
[22] Hasil observasi yang dilakukan peneliti di KBSU Lamongan yang di catat pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 20.00 WIB

untuk di salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Koperasi ini juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan produk-produk yang ada baik simpanan, pembiayaan dan jasa yang bisa diberikan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan.[23]

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera salah satu Koperasi yang memiliki ratusan cabang yang meyebar di seluruh Indonesia dengan segala produk unggulan yang dimiliki baik dari aspek simpanan, pembiayaan maupun jasa. Koperasi syariah yang menggunakan sistem seperti perbankan ini mampu bersaing dengan koperasi yang ada di seluruh Indonesia dengan selalu melakukan terobosan baru di era digital ini.[24]

KSPPS BMT Surya Raharja merupakan koperasi yang mampu bangkit dari statement yang awalnya di dapatkan dari masyarakat karena memiliki gedung pusat yang kurang sedap untuk dipandang, namun kini mampu menjadi koperasi syariah yang siap menjadi pendamping masyarakat dalam berinovasi dan berkreasi dengan segala kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dengan penyediaan produk-produk utamanya baik produk simpanan maupun pembiayaan serta jasa.[25]

USPPS BMT Sunan Drajat salah satu koperasi syariah yang asalnya adalah koperasi yang berada di internal pondok pesantran sunan drajat, akan tetapi beberapa tahun ini menjelma sebagai koperasi syariah yang siap menyediakan segala jenis kebutuhan dan fasilitas yang berguna untuk para santri, civitas dan masyarakat sekitar pondok pesantren serta menjalin sinergitas tinggi dengan para alumni untuk mengembangan koperasi syariah yang memiliki aneka unit kegiatan.[26]

Koperasi Syariah TKI Artha Mulya adalah koperasi yang sangat peduli dengan nasib para TKI dan keluarganya. Buktinya adalah dari beberapa produk yang dimilikinya diperuntukan untuk melayani masyarakat sekitar yang mayoritas adalah TKI. Koperasi yang memilki sistem jemput bola unik dari koperasi yang lainya dengan menyediakan celengan untuk anggotanya untuk peduli dengan sisa uang belanja meskipun itu hanya satu koin dengan nilai lima ratus rupiah. Sistem ini menyadarkan adanya bentuk penghargaan dengan jerih payah yang di dapatkan dengan mengumpulkan uang meski itu satu koin. Produk unggulan lainya juga adalah jasa pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.[27]

---

[23] Hasil wawancara Bapak Ayubi selaku pimpinan pusat KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di Kantor Karangcangkring Gresik pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.30 WIB

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Indri selaku Pimpinan KSPPS BMT BUS Paciran pada tanggal 19 November 2020 pukul 14.00 WIB.

[25] Hasil wawancara dengan Bu ilmi selaku Pimpinan KSPPS BMT Surya Raharja Paciran pada tanggal 13 November 2020 Pukul 13.30 WIB

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Kenzi selaku pimpinan USPPS BMT Sunan Darjat pada tanggal 11 November 2020 pukul 14.15 WIB.

[27] Hasil Observasi yang dilakukan peneliti pada Koperasi syariah TKI artha Mulya Lamongan yang di catat pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 21.00 WIB.

Untuk mengambarkan ekosistem yang ada dengan aneka produk serta pelayanan yang diberikan oleh 6 (enam) koperasi syariah yang ada akan kami sajikan dalam bentuk tabel;

Table : Ekosistem keuangan dengan Pemenuhan Inklusi Keuangan

Koperasi Syariah	Produk	Interaksi Ekosistem dengan Inklusi Keuangan
KBSU (Koperasi Bina Syariah Ummah)	Produk Simpanan: 1) SITAKWA (Simpanan dan Tabungan Keluarga) 2) SIHARA (Simpanan Hari Raya) 3) SIHAROH (Simpanan Haji dan Umroh) 4) SITABAH (Simpanan dan Tabungan Qurban) 5) SIPENDIK (Simpanan Pendidikan) 6) TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) Produk Pembiayaan: 1) Multi Fungsi Tanpa Agunan (MULTA) 2) Kendaraan Bermotor Sejahtera (KBS) 3) Pembiayaan Kafalah Haji dan Umroh (PKHU) 4) Multi Jasa Sejahtera (MJS) 5) Multi Griya Sejahtera (MGS) 6) Gadai Emas Sejahtera Syariah (GESS)	KBSU memiliki ekosistem keuangan yang berupa produk simpanan dan Pembiayaan. Interaksi yang dapat di timbulkan dengan adanya produk tersebut adalah pelayanan kepada masyarakat yang memiliki dana lebih untuk di investasikan di produk simpanan baik si takwa, si hara, si haroh, si tabah, si oendik, dan TBS. Sedangkan Interaksi sosial yang lainya antara masyarakat dengan pihak KBSU adalah adanya imbal balik antara keduanya dalam hal penerima dana pinjaman dan lembaga keuangan yang menyediakan dana pinjaman. Hal ini akan menciptakan hubungan simbiosis mutualisme.
KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	Produk Simpanan: 1) Simpanan Masyarakat Sejahtera (SIMASTER) 2) Simpanan Berjangka (SIM	Ekosistem keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Mandiri Sejahtera ini mampu mengakrabkan

	JANGKA) 3) Simpanan Haji Mabrur (SIMPAHAM) 4) Simpanan Qurban Produk Pembiayaa: 1) *Musyarokah* (Bagi Hasil) 2) *Mudhorobah* (Bagi Hasil) 3) *Murabahah* (Jual Beli) 4) *Rahn* (Gadai) 5) *Ijarah* (Jasa) 6) *Qardhul Hasan* 7) *Hawalah* (Pengalihan Hutang) 8) *Kafalah* (Penanggungan Hutang) Produk Jasa 1) Kiriman uang 2) Penukaran uang ringgit 3) Transfer uang antar Bank 4) Pengurusan STNK, FAX, dll. 5) Pembayaran Online: FIF. BAF, WOM, ADIRA Finance, Indo Mobile Finance, Aliance, Prudencial, Wifi, Rekening Listrik, Token PLN, Pulsa, dll.	masyarakat dengan Lembaga Keuangan syariah dalam hal ini adalah Koperasi Mandiri Sejahtera itu sendiri dengan produk si master, simjangka, simpaham dan simapanan Qurban. Koperasi ini juga telah membantu masyarakat dengan dana sosialnya baik untuk diberikan anak yatim, para peserta didik seperti mahasiswa. Para pihak eksternal yang sudah memiliki akses kerjasama akan diberikan pelayanan yang terbaik.
KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera	Produk Simpanan: 1).Si Rela 2).Si Shiddiq 3).Si Tara 4).Si Suka 5).Si Haji dan Umrah 6).Si Aqur 7).Si Safa 8).Si Marwah	Ekosistem yang terjadi antara Koperasi Syariah BUS ini bisa melalui kegiatan sosial yang dibutuhkan masyarakat dengan produk simpanan, pembiayan dan jasa yang dimilikinya. Dimana hubungan ini pasti memiliki imbal balik antara keduabelah pihak yakni

	Produk Pembiayaan: 1. Pembiayaan Modal Keja (Mudharabah) 2. Pembiayaan Pengadaan Jual Beli Barang (Murabahah) 3. Pembiayaan Kebajikan (Qordhul Hasan) 4. Pembiayaan Mikro Sanitasi Produk Jasa Produk Layanan Baitul Maal Amil Zakat	BUS sendiri dengan masyarakat. Pelayanan atas fasilitas umum juga sering dilakukan koperasi ini dengan produk Qordul hasanya baik untuk pembangunan masjid atau sanitasi air.
KSPPS BMT Surya Raharja	Produk Simpanan: 1. SIMASA 2. SIMJAKA 3. SI BERKAH 4. SIMPATIK 5. SIHANUM Produk Pembiayaan: 1. Ar-Rahn (Gadai) 2. Murabahah 3. Mudharabah	Ekosistem yang dimiliki Koperasi Surya Raharja ini sangat terlihat sekali dengan pelayananya kepada masyarakat dengan mendatangi home by home baik itu produk simpanan, pembiayaan maupun jasa. Karena bagi mereka anggota adalah segala-galanya.
USPPS BMT Sunan Drajat	Produk Simpanan: 1. Simpnan Pokok 2. Simpanan Wajib 3. Simpanan Qash Waqf 4. Simpanan Qurban 5. Simpanan Hari Raya 6. Simpanan Deposito Mudharabah 7. Simpanan Wadiah 8. Simpanan Walimah 9. Simpanan Pendidikan 10. Simpanan Ibu Hamil	USPPS BMT Sunan Drajat memiliki ekosistem internal dan eksternal. Lingkungan internal yang meilbatkan segala jajaran civitas pondok pesantren sunan drajat dan alumni, sedangkan lingkungan eksternal melibatkan masyarakat luar. Dan pemenuhan inklusi

	11. Simpanan Santripreneur 12. Simpanan Anak Sholeh 13. Simpanan Mudharabah khusus 14. Simpanan Umrah 15. Simpanan Rihlah 16. Simpanan Masa Tua Produk Pembiayaan 1) Pembiayaan Jual Beli dengan akad *murabahah* 2) Pembiayaan Modal Kerja dengan akad *mudharabah* 3) Pembiayaan Qard dengan akad qard. 4) Pembiayaan Rahn dengan akad rahn. Produk Jasa Produk Layanan Anipay Mobile BMT, menyediakan: Pulsa operator, listrik, paket data, go pay, OVO, PDAM, BPJS, dll. Transaksi mesin ATM, EDC.Transfer Via mobile BMT.	keuangan semua pihak baik internal dan eksternal pihak koperasi siap dengan segala produk yang di milikinya. Inovasi yang dilakukan Koperasi syariah ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar pondok pesantren khususnya dan untuk seluruh lapisan mayarakat pada umumnya. Berbagai produk yang diperuntukan untuk semua kelas, golongan, tingkat dengan menggunakan nilai-nilai kebudayaan Islam dalam menjalankan manajamen koperasi. Hal ini pastilah dapat menciptakan ekosistem yang ada untuk bisa mewujudkan kesejahteraan.
Koperasi Syariah TKI Artha Mulya	Produk Simpanan 1. Simpanan umum Syari'ah 2. Simpanan peduli Siswa 3. Simpanan Haji dan Umroh 4. Simpanan hari raya 5. Simpanan berjangka syariah 6. Simpanan ziarah/wisata religi	Ekosistem yang terjalin di Koperasi Syariah TKI Artha Mulya ini awalnya terdorong dari adanya suara dari para masyarakat sekitar yang tinggal di Luar Negeri yang membutuhkan lembaga intermediet dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Sehingga

	7. Simpanan barokah keluarga (SIBERKAH) Produk Pembiayaan 1. Mudharabah (Bagi Hasil) 2. Musyarakah (Penyertaan) 3. Murabahah (Jual beli) 4. Qordul Hasan (Kebajikan) 5. Ijarah (Sewa) Produk Jasa Layanan 1. Pertokohan 2. Toko Pertanian 3. PPOB (Payment Point Online Banking) 4. ATM Mini 5. Pengiriman Uang Luar Negeri 6. Penukaran Mata Uang Asing 7. Foto Copy 8. Counter Pulsa 9. Sewa Tarup 10. Perpanjang STNK 11. Grosir	senjata mereka adalah produk-produk yang dimiliki untuk memenuhi inklusi keuangan dari lapisan masyarakat.

Gambaran Ekosistem yang ada dalam *Islamic Microfinance Institutions* yang diterapkan oleh Koperasi syariah yang ada dapat memberikan deskripsi lingkungan pesisir utara jawa tepatnya Kabupaten lamongan terdapat 6 (enam) Koperasi syariah yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang sanggup memenuhi kebutuhan inklusi keuangan keluarga masyarakat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

khususnya dan masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya. Produk-produk yang ada menjadi ciri khas ekosistem keuangan yang ada di enam koperasi syariah yang ada di pesisir utara Jawa ini. Mulai dari pemenuhan kebutuhan pribadi, dana tambahan untuk usaha sampai pada pelayanan jasa atas segala kebutuhan masyarakat.

Lingkungan utara Jawa yang memiliki banyak pondok pesantren juga menjadi kiblat budaya Islami yang dijalankan oleh *Islamic Microfinance Institutions* yang ada. Dalam menjalankan manajemen koperasi tidak lupa mananamkan tradisi yang kental seperti yang selalu dijalankan oleh para santri seperti sebelum memulai operasinal kerja ada budaya doa bersama, dan sebelum pulang serta mengakhiri kegiatan juga selalu ada budaya doa.

Philantripy ekonomi Islam dengan Instrument yang berupa Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) juga telah dijalankan oleh *Islamic Microfinance Institutions* dalam kehidupan sehari-hari demi mencukupi inklusi keuangan masyarakat utara Jawa ini. Beberapa Aspek telah di sentuk olek Koperasi syariah yaitu Aspek pendidikan dengan produk simpanan pendidikanya, Aspek Sosial dengan produk Qordhul Hasanmya dengan Instrumen ZISWAF nya, Aspek Budaya dengan menjalankan tradisi doa sebelum dan setelah beraktifitas. Aspek Religi dengan selalu menjalankan manejerial dengan berpegang teguh pada syariah.

KESIMPULAN

Keberadaan ekosistem yang ada di Islamic Microfinance Institutions ini terdiri dari Instrument *Philantropy* Ekonomi Islam meliputi *Wakaf, Zakat, Infaq*, dan *Shodaqoh*. Ekosistem Lainya meliputi mengadaan inovasi produk keuangan syariah yang benar-benar dapat memenuhi serta meningkatkan inklusi keuangan yang ada di Pesisir Utara Lamongan

BIBLIOGRAFI

Ahmad Mustofa Al-Maroghi. *Terjemah Tafsir Al-Maroghi - Juz 2*, Semarang: PT. Karya Toha Putra ,1993.

Alhasbi S.O. and Ghazali A.H., Islamic Values and Management, (Kuala Lumpur: Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1994.

Ali Sakti. *Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.

Dennis R. Young, "Alternative Models of GovernmentNonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives", Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, vol. 29, no. 1,.Sage Publications, Inc, 2000.

Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Jennifer Bremer, "*Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice", CSID Fifth Annual Conference "Defining and Establishing Justice in Muslim Societies*", (Washington DC, 2004).

Jennifer Bremer, "Zakat and Economic Justice: Emerging International Models and their Relevance for Egypt", Third Annual Conference on Arab Philanthropy and Civic Engagement June 4-6, (Department of Public Policy and Administration American University in Cairo, 2013).

http://www.google.com.hk/inklusif+keuangan+adalah+&gs_1=mobile/search?hli diakses pada rabu, 24 februari 2021 pukul 21.45 WIB

Lawrence J. Friedman and Mark D. McGarvie, Charity, *Philanthropy, and Civility in American History,* (New York: Cambridge University Press, 2003.

Magaldi de S., Mariana.*2015, Financial Inclusion and Global Regulatory Standards: An Empirical Study Across Developing Economies. Paper No. 7, March, New Thinking and the New G20 Series. Center for International Governance Innovations (CIGI).*

Marty Sulek, "*On the Classical Meaning of Philanthropia"*, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39:3, 2010.

Michel Hubermen and Matthew, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode baru*, Jakarta: UI Press. 1992.

M. Dawam Rahardjo. "*Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis", dalam Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam,* ed. Idris Thaha, Jakarta: Teraju, 2003..

Neil A. Campbell, dkk, *Biologi Edisi Kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Robert L. Payton and Michael P. Moody, Understanding Philanthropy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008.

Sahay, R, Martin C., Papa N'Diaye, Adolfo B, Srobona Mitra, Annette Kyobe, Yen Nian Mooi, dan Seyed Reza Yousefi. 2015. *Financial Inclusion: Can It Meet Multiple Macroeconomic Goals?* IMF Discussion Note, SDN/15/17, September.2015.

Sumber of Global Islamic Economy report 2019/20 yang di akses dari *https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia*. Pada tanggal 20 Februaru 2021 pukul 11.30. WIB

Taylor dalam Lexy J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif* ,Bandung: Remaja Karya, 1989.

Zainul Arifin, Arifin, Zainul, *Memahami bank Syariah – Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta:Alvabet, 2000.